



PUTUSAN
Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Abdullah Alias Dolen Ak Kade Jambe |
| 2. Tempat lahir | : Serading |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42/31 Desember 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Serading RT/RW 004/002 Desa Serading
Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa Abdullah Alias Dolen Ak Kade Jambe ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Artur Caecarea, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di Jalan Garuda No.105 Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Provinsi NTB, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 November 2024

Nomor 349/Pid.Sus/PN Sbw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLAH AIs DOLEN Ak KADE JAMBE**, secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDULLAH AIs DOLEN Ak KADE JAMBE**, berupa pidana penjara selama **5 (lima) TAHUN 6 (enam) BULAN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **ABDULLAH AIs DOLEN Ak KADE JAMBE**, dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) BULAN;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 3 (tiga) poket narkotika sabu dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram
 - o 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa **ABDULLAH Als DOLEN Ak KADE JAMBE**, untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **ABDULLAH Als DOLEN Ak KADE JAMBE** pada Hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 20.40 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan dekat Pantai Jempol, Dusun Kalibaru, Desa Labuhan, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa **"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang berwenang memeriksa dan mengadili, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa **ABDULLAH Als DOLEN Ak KADE JAMBE** pada Hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wita pergi ke rumah sdr. **ARI** yang beralamat di Serading untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan membagi Narkotika jenis sabu tersebut dari 1 (satu) poket menjadi 3 (tiga) poket yang dimasukkan ke dalam plastic klip bening, setelah itu sekitar pukul 20.40 Wita Terdakwa pergi ke Pantai Jempol menunggu seseorang yang akan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama, namun ketika sedang menunggu datang petugas Kepolisian yang mengamankan dengan menunjukkan surat tugasnya.
- Kemudian saksi **Khaeruddin** dan saksi **I Putu Eka** yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan di sekitar Pantai Jempol sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, lalu sekitar pukul

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 Wita melakukan pemantauan di sekitar Pantai Jempol Labuan, Dusun Kali Baru RT/RW 03/013, Desa Labuan Sumbawa, Kec. Labuan Badas, Kab. Sumbawa dari hasil pemantauan Tim Opsnal sekitar pukul 21.00 Wita mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan informasi yang sebelumnya didapatkan dan pada saat itu Petugas Kepolisian memanggil saksi Hamdi Julfa dan saksi Wahid Bora selaku Ketua RT dengan menunjukkan surat tugas untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, 1 (satu) plastik klip obat kosong, dan 1 (satu) buah HP Android merk Vivo warna Hitam.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor: 24.117.11.16.05.0504.K tanggal 24 Juli 2024 yang telah ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, M.Si telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I".

- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero)–Sumbawa Besar Nomor :168/11957.00/2024, tertanggal 05 Juli 2024 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 3 (tiga) Poket Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa yang telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual ataupun membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ABDULLAH Als DOLEN Ak KADE JAMBE pada Hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 20.40 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan dekat Pantai Jempol, Dusun Kalibaru, Desa Labuhan, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa, atau setidaknya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa **“Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang berwenang memeriksa dan mengadili, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa ABDULLAH Als DOLEN Ak KADE JAMBE pada Hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 20.40 Wita yang pada saat itu berangkat dari rumahnya sudah membawa Narkotika jenis sabu dan membaginya dari 1 (satu) poket menjadi 3 (tiga) poket dan dimasukkan ke dalam plastik klip bening, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Pantai Jempol untuk menunggu seseorang yang akan menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama, namun ketika sedang menunggu datang petugas Kepolisian yang mengamankan dengan menunjukkan surat tugasnya.
- Kemudian saksi Khaeruddin dan saksi I Putu Eka yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan di sekitar Pantai Jempol sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, lalu sekitar pukul 19.00 Wita melakukan pemantauan di sekitar Pantai Jempol Labuan, Dusun Kali Baru RT/RW 03/013, Desa Labuan Sumbawa, Kec. Labuan Badas, Kab. Sumbawa dari hasil pemantauan Tim Opsnal sekitar pukul 21.00 Wita mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan informasi yang sebelumnya didapatkan dan pada saat itu Petugas Kepolisian memanggil saksi Hamdi Julfa dan saksi Wahid Bora selaku Ketua RT dengan menunjukkan surat tugas untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan langsung dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening, 1 (satu) plastik klip obat kosong, dan 1 (satu) buah HP Android merk Vivo warna Hitam.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor: 24.117.11.16.05.0504.K tanggal 24 Juli 2024 yang telah ditandatangani oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, M.Si telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan “Sampel tersebut mengandung METAFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I”.
- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) – Sumbawa Besar Nomor :168/11957.00/2024, tertanggal 05 Juli 2024 perihal Hasil

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Barang Bukti berupa 3 (tiga) Poket Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa yang telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Putu Eka Jordan alias Jordan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena saksi dan teman-teman saksi dari Polres Sumbawa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat dipinggir jalan pantai Jempol yang beralamat di Dusun Kali Baru RT/RW 003/013, Desa Labuan, Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa berawal saksi di telpon oleh Kasat Narkoba untuk berkumpul di kantor terkait adanya informasi masyarakat di sekitar Pantai Jempol Labuan sering digunakan untuk bertransaksi Narkotika. Mendapat informasi tersebut saksi bersama team Opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 21.00 WITA, kami melakukan pemantauan sekitar Pantai Jempol untuk memantau orang yang ciri-cirinya diberikan oleh informan. Kami melihat orang yang ciri-cirinya sesuai dan gekagat yang mencurigikan kemudian kami melakukan pengamanan terhadap terdakwa. Lalu salah satu dari team emmanggil aparat desa yaitu Wahid Bora selaku Ketua RT. Kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP android merk Vivo;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa sabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari Ari yang tinggal di Desa Serading;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. A. Wahid Bora als Wahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena diminta menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat dipinggir jalan pantai Jempol yang beralamat di Dusun Kali Baru RT/RW 003/013, Desa Labuan, Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah. Datang warga memberitahukan kepada saksi ada polisi mencari saksi untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa. Saksi lalu menyanggupinya. Saksi dan polisi menuju ke lokasi penangkapan terdakwa. Di lokasi terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian. Lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) poket sabu di kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa selain 3 (tiga) poket sabu polisi juga menemukan 1 (satu) unit HP android merk Vivo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat dipinggir jalan pantai Jempol yang beralamat di Dusun Kali Baru RT/RW 003/013, Desa Labuan, Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa membeli sabu dari Ari seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket. Sampai di rumah terdakwa memecahkan 1 (satu) poket tersebut menjadi 3 (tiga) poket kecil;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa menunggu teman wanita terdakwa yang bernama Sana di pinggir jalan Pantai Jempol yang rencananya kami akan menggunakan sabu-sabu tersebut. Tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap serta menggeledah terdakwa. Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) poket sabu dalam 1 (satu) buah klip di saku celana terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP. Kemudian terdakwa diamankan ke Polres Sumbawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) poket diduga Narkotika jenis sabudi Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar, tanggal 05 Juli 2024, berat kotor: 1,05 gram, berat klip: 0,72 gram, berat bersih: 0,33 gram;
- Laporan Pengujian Nomor: :HU.117.K.05.16.24.0511 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal 24 Juli 2024, hasil pengujian: pemerian/ organoleptis: kristal putih transparan diduga sabu, hasil: positif. Kesimpulan: sampel tersebut mengandung metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket narkotika sabu dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat dipinggir jalan pantai Jempol yang beralamat di Dusun Kali Baru RT/RW 003/013, Desa Labuan, Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa, terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa membeli sabu dari Ari seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket. Sampai di rumah terdakwa memecahkan 1 (satu) poket tersebut menjadi 3 (tiga) poket kecil;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa menunggu teman wanita terdakwa yang bernama Sana di pinggir jalan Pantai Jempol yang rencananya kami akan menggunakan sabu-sabu tersebut. Tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian dan menangkap serta menggeledah terdakwa. Polisi kemudian melakukan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) poket sabu dalam 1 (satu) buah klip di saku celana terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP;

- Bahwa Hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) poket diduga Narkotika jenis sabudi Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar, tanggal 05 Juli 2024, berat kotor: 1,05 gram, berat klip: 0,72 gram, berat bersih: 0,33 gram;

- Bahwa hasil Laporan Pengujian Nomor: :HU.117.K.05.16.24.0511 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal 24 Juli 2024, hasil pengujian: pemerian/ organoleptis: kristal putih transparan diduga sabu, hasil: positif. Kesimpulan: sampel tersebut mengandung metamfetamin.

Metamfetamin merupakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "setiap orang" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "setiap orang" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum



pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **ABDULLAH Als DOLEN AK KADE JAMBE** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan kepersidangan pada pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat dipinggir jalan pantai Jempol yang beralamat di Dusun Kali Baru RT/RW 003/013, Desa Labuan, Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa, terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu. Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa membeli sabu dari Ari seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket. Sampai di rumah terdakwa memecahkan 1 (satu) poket tersebut menjadi 3 (tiga) poket kecil. Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa menunggu teman wanita terdakwa yang bernama Sana di pinggir jalan Pantai Jempol yang rencananya kami akan menggunakan sabu-sabu tersebut. Tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian dan menangkap serta menggeledah terdakwa. Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) poket sabu dalam 1 (satu) buah klip di saku celana terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP. Bahwa Hasil penimbangan barang bukti berupa 3 (tiga) poket diduga Narkotika jenis sabudi Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar, tanggal 05 Juli 2024, berat kotor: 1,05 gram, berat klip: 0,72 gram, berat bersih: 0,33 gram dan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pengujian Nomor: :HU.117.K.05.16.24.0511 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram tanggal 24 Juli 2024, hasil pengujian: pemerian/ organoleptis: kristal putih transparan diduga sabu, hasil: positif. Kesimpulan: sampel tersebut mengandung metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih: 0,33 gram yang terdakwa peroleh dari Ari dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa pergunakan bersama dengan Sana, terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih: 0,33 gram tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menti Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) poket narkoba sabu dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABDULLAH AIS DOLEN AK KADE JAMBE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) poket narkoba sabu dengan berat bersih 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H., Fransiskus Xaverius Lae, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERI TRIANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Indah Kusuma Darafaulika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

YULIANTO THOSULY, S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

Ttd

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HERI TRIANTO